

PANDANGAN ISLAM TERHADAP TAX AVOIDANCE DAN PENGARUHNYA PADA NILAI PERUSAHAAN (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI)



Wilda Tri Handayani¹, Melya Husna², dan Gusril Basir³, Rusyaida Darlis⁴

*Korespondensi :

Email :

wildatrihandayani08@yahoo.com

melyahusna1990@gmail.com

gusrilbasir@uinbukittinggi.ac.id

rusyaida@uinbukittinggi.ac.id

Afiliasi Penulis :

¹Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

³Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

⁴Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

Riwayat Artikel :

Penyerahan : 18 April 2024

Revisi : 13 Mei 2024

Diterima : 20 Juni 2024

Diterbitkan : 30 Juni 2024

Kata Kunci :

Tax Avoidance, Nilai Perusahaan, Perusahaan Manufaktur

Keyword :

Tax Avoidance, Firm Value, Manufacturing Firm

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan *tax avoidance*. Lebih lanjut, penelitian ini akan menyajikan bagaimana pandangan Islam terhadap perilaku *tax avoidance* dan bagaimana pengaruhnya terhadap nilai perusahaan khususnya perusahaan manufaktur. Penelitian ini merupakan penelitian *mixed method*. Penelitian kualitatif dengan pendekatan *explanatory research* dan penelitian kuantitatif dengan pendekatan regresi data panel. Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan studi pustaka untuk mengetahui bagaimana literatur Islam membahas tentang *tax avoidance*. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan analisis dokumen berupa laporan keuangan dan diolah dengan *software Eviews 12* untuk mengetahui pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan. Populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022 sebanyak 154 Perusahaan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *puspositive sampling*, sehingga diperoleh 134 perusahaan sebagai sampel. Hasil penelitian menemukan bahwa *tax avoidance* bertentangan dengan hukum Islam karena dekat dengan niat buruk. Perbuatan buruk untuk menghindari pajak merugikan negara. Selain itu dalam Etika Bisnis Islam, kegiatan *tax avoidance* yang dilakukan oleh Perusahaan merupakan pelanggaran dari pilar etika bisnis Islam yang meliputi prinsip kejujuran, Prinsip Kesadaran social, prinsip keadilan, prinsip niat baik dan prinsip Amanah. *Tax Avoidance* juga memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap nilai perusahaan. Sehingga semakin tinggi kegiatan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan maka akan semakin rendah nilai perusahaan.

This study aims to investigate issues related to tax avoidance. Additionally, it will present the Islamic perspective on tax avoidance behavior and its impact on company value, particularly in manufacturing firms. The research employs a mixed-method approach, combining qualitative research with an explanatory approach and quantitative research with a panel data regression approach. Qualitative data is collected through literature review to understand how Islamic literature addresses tax avoidance. Quantitative data is gathered through document analysis of financial reports and processed using Eviews 12 software to determine the impact of tax avoidance on company value. The population consists of all manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2020 to 2022, totaling 154 companies. The sampling technique used is purposive sampling, resulting in a sample of 134 companies. The findings indicate that tax avoidance is contrary to Islamic law due to its association with bad intentions. Engaging in tax avoidance is considered detrimental to the state. Furthermore, according to Islamic Business Ethics, tax avoidance by companies constitutes a violation of the pillars of Islamic business ethics, which include principles of honesty, social awareness, justice, good intention, and trustworthiness. Tax avoidance also has a significant and negative impact on company value, meaning that as the level of tax avoidance by a company increases, its value decreases.

Pendahuluan

Pajak memainkan peran sentral dalam sistem perekonomian negara modern. Melalui perpajakan, negara berupaya memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatannya untuk menyediakan fasilitas umum bagi masyarakatnya dan juga untuk memenuhi kebutuhan barang publik. Sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang relatif tinggi, Indonesia menjadi salah satu negara



terbesar di dunia. Implikasinya adalah pemerintahan harus berupaya agar rakyat dapat hidup dengan baik, sehingga pajak merupakan sumber pendapatan terbesar Indonesia dan memainkan peran sentral dalam pembangunannya (Izzati & Riharjo, 2022). Hal ini dapat diamati pada data penerimaan pajak Indonesia dari tahun 2020-2023 pada Tabel 1 :

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2020-2023

Tahun	Realisasi Penerimaan Negara (dalam miliar rupiah)	
	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak
2020	1.285.136,32	343.814,21
2021	1.547.841,10	458.493,00
2022	2.034.552,50	595.594,50
2023	2.634.148,90	515.800,90

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id, (Data di olah 2024)

Tabel 1 menunjukkan pentingnya penerimaan pajak yang terus bertambah setiap tahunnya sebagai sumber pendapatan negara agar dapat memaksimalkan pembangunan. Wajib pajak diberikan kewajiban untuk melaporkan pajak kepada negara melalui *self Assesment System* yang berguna untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak secara mandiri. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan pemungutan pajak dan wajib pajak diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mencapai tujuan negara (Andi Ghifary et al., 2022).

Meskipun membayar pajak merupakan suatu kewajiban, akan tetapi wajib pajak mayoritas akan enggan membayar pajak dikarenakan pajak adalah beban sehingga mengurangi penghasilan. Terlebih lagi tidak mendapatkan imbalan langsung ketika membayar pajak. Wajib pajak terpaksa tetap membayar pajak karena bersifat memaksa (Kartika et al., 2023). Menurut Herawati pajak dapat mengurangi laba perusahaan sehingga dianggap sebagai beban oleh perusahaan (Sartika, 2015). Hal inilah yang menyebabkan banyak dari masyarakat bahkan perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Widya Sartika, 2012). *Tax avoidance* adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan, yakni usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dikeluarkan perusahaan benar-benar efisien dengan maksud mencari celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan (*loophole*), agar perusahaan dapat membayarkan pajak dengan jumlah yang minimal (Chairil Anwar Pohan, 2013). Sehingga hal ini akan memberikan keuntungan ekonomis kepada Perusahaan (Inkiriwang, 2017). Kurangnya kepercayaan kepada pemerintah, tingkat korupsi yang tinggi, penegakan hukum perpajakan yang juga lemah serta biaya pajak yang tinggi juga menjadi faktor penyebab wajib pajak tidak membayar pajak (Hoque, M. J., Bhuiyan, M. Z. H., & Ahmad, 2011). Hal ini semakin mendorong masyarakat dan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Dalam Islam, sebagian ulama berpendapat bahwa muslim memiliki kewajiban untuk mengeluarkan harta selain zakat seperti pajak (Arifin, 2024). Untuk mencukupi kebutuhan negara akan berbagai permasalahan umat seperti penanggulangan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan infrastruktur untuk kepentingan umum dan lain sebagainya yang tidak dapat terpenuhi dari zakat, sedekah serta waqf maka harus ada alternatif sumber baru salah satunya pajak. Hal ini sejalan dengan pendapat Umer Chapra bahwa jika pendapatan negara tidak mencukupi untuk mewujudkan kemashlahatan umat, negara harus menghimpun pendanaan dari masyarakat untuk memenuhi kepentingan umum (Muhammad Umer Chapra, 2000). Chapra juga berpendapat, hak negara Islam dalam meningkatkan sumber-sumber pendapatan melalui pajak selain zakat telah dipertahankan oleh beberapa fuqaha secara prinsip telah mewakili setiap mazhab fiqh. Hal ini dikarenakan pada prinsipnya zakat

dipergunakan untuk mensejahterakan masyarakat miskin, akan tetapi negara juga membutuhkan pendanaan untuk memaksimalkan alokasi, stabilisasi dan distribusi secara efektif (Muhammad Umer Chapra, 2000). Pendapat chapra juga sejalan dengan pendapat Abdul Qadim Zallum, bahwa saat ini anggaran belanja negara sangat besar karena tanggung jawab ulil amri menjadi sangat luas dan banyaknya permasalahan ekonomi yang membutuhkan subsidi pemerintah (Arifin, 2024).

Selain itu menurut chen perilaku *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan tidaklah bebas biaya. Ada biaya yang dikeluarkan akibat kegiatan tersebut seperti biaya langsung, biaya pelaksana dan juga menurunnya reputasi perusahaan (Chen, 2014). *Tax avoidanve* juga akan menunjukkan bahwa beban pajak penghasilan merupakan gambaran dari indeks profitabilitas suatu perusahaan (Hanlon, Michelle and Slemrod, 2009). Sehingga dengan dikurangnya beban pajak akan memperlihatkan tingkat keuntungan perusahaan. Kecilnya angka pembayaran pajak akan memberikan informasi rendahnya profitabilitas suatu perusahaan dan akan mempengaruhi nilai perusahaan tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia dan Catur yang menyatakan bahwa Secara Simultan *Tax Avoidance* berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan dan Transparansi mampu memoderisasi hubungan setiap variabel (Ilmiani & Sutrisno, 2014). Dyreng mengungkapkan *tax avoidance* dapat memberikan dampak negatif terhadap perusahaan, hal ini disebabkan oleh adanya kepentingan dari manajer yakni memanipulasi profit yang menyebabkan adanya informasi yang tidak benar bagi investor sehingga perusahaan diberikan penilaian yang rendah oleh investor (Dyreng, S.D., Hanlon, M., dan Maydew, 2008). Hal serupa juga diungkapkan oleh aida (2017) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa penghindaran pajak memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

Fenomena *tax avoidance* di Indonesia saat ini menunjukkan dunia perpajakan di Indonesia masih mengalami permasalahan. Di saat sektor perpajakan masih mendapatkan nilai kepercayaan yang kurang dari masyarakat. Muncul kembali kasus-kasus yang lain di dunia perpajakan. Hingga saat ini masih tidak jelas awal mula dari kasus permasalahan perpajakan tersebut. Dimana kasus ini mengguncang kepercayaan wajib pajak dan lembaga-lembaga lainnya. Jadi dengan demikian *Tax Avoidance* merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan di dalam suatu perusahaan. Dalam penelitian ini terdapat 134 perusahaan manufaktur yang telah memenuhi kriteria yang akan diteliti.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan Islam terhadap kegiatan *tax avoidance* dan seberapa besar pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Islam terhadap kegiatan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan dan melihat pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan. Studi ini juga berkontribusi sebagai masukan dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan sehingga citra perusahaan menjadi baik dan mendapatkan perhatian dari investor. Selain itu dengan berkurangnya kegiatan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan dapat memaksimalkan pemungutan pajak serta penerimaan negara.

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian campuran (*mixed method*). Penelitian campuran (*mixed method*) adalah metodologi yang memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam hal metodologi dan kajian model campuran memadukan dua pendekatan dalam semua tahapan proses penelitian (Suharsimi Arikunto, 1989). Penelitian kualitatif dengan pendekatan *explanatory research* dan penelitian kuantitatif dengan pendekatan regresi data panel. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman literatur Islam terhadap prilaku *tax avoidance* yang sering dilakukan perusahaan. Penelitian ini juga sebagai upaya untuk mengetahui pengaruh kegiatan *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan terhadap nilai perusahaan sehingga memberikan gambaran

bagaimana dampak dari kegiatan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan terhadap nilai perusahaan. *Library Research* dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap kegiatan *Tax Avoidance* yang dilakukan perusahaan. *Explanatory research* adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian melalui pengujian hipotesis (Saifuddin Anwar, 2001). Karena alasan utama dari penelitian eksplanatori adalah untuk menguji hipotesis yang diajukan, maka diharapkan melalui penelitian ini dapat dijelaskan hubungan dan pengaruh dari *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan terhadap nilai perusahaan. Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan studi pustaka untuk mengetahui bagaimana literatur Islam membahas tentang *tax avoidance*. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan analisis dokumen berupa laporan keuangan perusahaan untuk mengetahui pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan.

Populasi dalam pengambilan data kuantitatif pada penelitian ini yakni seluruh perusahaan manufaktur (emiten) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2020-2022. Jumlah perusahaan yang terdaftar sebanyak 154 perusahaan dengan teknik pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* yakni penentuan sampel mempertimbangkan berbagai ketentuan (Lenaini, 2021). Ketentuan yang menjadi pertimbangan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di BEI dan memiliki kelengkapan data sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Ketentuan lainnya yaitu perusahaan yang tidak melakukan pembayaran pajak selama periode 2020-2022. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh sebanyak 134 perusahaan sebagai sampel pada penelitian ini. Sehingga jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 134 sampel. Alat yang digunakan Untuk melihat kausalitas secara kuantitatif adalah *software Eviews 12*.

Variabel dependen (y) pada penelitian ini adalah nilai perusahaan sedangkan variabel independen (X) adalah *tax avoidance*. Untuk mengukur nilai perusahaan menggunakan rumus Tobin's Q.

$$Q = \frac{\text{Equity Market Value} + \text{Debt}}{\text{Equity Book Value} + \text{Debt}}$$

Keterangan :

Q = Nilai Perusahaan

Equity Market Value = Nilai Pasar Equitas

Equity Book Value = Nilai buku dari total Aktiva

Debt = Nilai Buku dari Total Hutang

Pengukuran *tax avoidance* menggunakan *Cash_ETR* yaitu dengan membagi kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

$$CETR = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Earning Before Tax}}$$

Keterangan :

Cash_ETR = Cash Effective Tax Rates sebagai indikator *tax avoidance*

Cash Tax Paid = Beban pajak yang dibayar oleh perusahaan

Earning Before Tax = Laba perusahaan sebelum pajak

Hasil skala pengukuran menggunakan skala nominal. Hasil dengan nominal 1 dapat dikategorikan melakukan penghindaran pajak, sedangkan hasil nominal 0 dikategorikan tidak melakukan penghindaran pajak. Model Regresi data panel yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \dots + \beta_n X_{nit} + e_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} = Variabel Terikat (*Dependen*)

X_{it} = Variabel Bebas (*Independen*)

i = Entitas ke- i

t = Periode ke- t

Hasil dan Pembahasan

Hasil Analisis Kualitatif

Tax avoidance merupakan salah satu upaya meminimalkan beban pajak yang sering dilakukan perusahaan, karena masih berada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. *Tax avoidance* bersifat legal namun dari pihak pemerintah tidak menginginkan hal tersebut karena apabila perusahaan dengan sengaja melakukan hal tersebut akan menurunkan pendapat negara. *Tax avoidance* dalam penelitian ini didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi pajak relatif perusahaan terhadap laba sebelum pajak. Definisi ini mengikuti Dyreng (Dyreng, S.D., Hanlon, M., dan Maydew, 2008) karena kejelasan batasan penghindaran pajak pada praktiknya tidak diketahui. Dalam kasus ini, Merks dkk mengidentifikasi praktik penghindaran pajak tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu membeli barang dan jasa yang bebas pajak, melakukan *transfer pricing* (transfer harga) dan melakukan perencanaan pajak (Merks, P. F. E. M., C. Finnerty, M. Pettricione, 2007).

Penghindaran pajak mencakup berbagai strategi perencanaan pajak yang berkisar dari praktik yang sepenuhnya legal hingga ilegal. Di satu sisi terdapat strategi seperti klaim riset dan pengembangan, investasi dalam aset, dan langkah-langkah penghematan pajak, yang sepenuhnya legal. Disisi lain terdapat praktik-praktik ilegal seperti agresivitas pajak, penggelapan pajak, dan ketidakpatuhan pajak (Hanlon, M., & Heitzman, 2010). Dalam praktiknya, penghindaran pajak sering melibatkan pemanfaatan metode dan teknik khusus untuk mengeksploitasi "*area abu-abu*" dalam regulasi pajak, seperti yang dicatat oleh Pohan (Chairil Anwar Pohan, 2013), Blaufus dkk (Blaufus, K., J. Hundsdorfer, M. Jacob & Sünwoltd, 2016), dan DeZoort dkk (DeZoort, F. T., T. J. Pollard & Schnee., 2018). Tipe penghindaran pajak ini bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan atau ambiguitas yang ada dalam regulasi perpajakan suatu negara, sebagaimana yang diungkapkan oleh Suandy (Suandy, 2001), Brown (Brown, 2012), dan Feller dan Schanz (Feller, A., 2017).

Pada berbagai literatur, temuan mengenai reaksi pasar terhadap penghindaran pajak Perusahaan masih bervariasi (Hanlon dan Heitzman 2010), sehingga terdapat dua pandangan mengenai praktik ini yang diidentifikasi dalam literatur. Beberapa pendapat (misalnya, Tresch 2002; Darussalam dan Septriadi 2008; Xynas 2011) menganggap penghindaran pajak sebagai praktik legal karena tidak melanggar ketentuan yang ada. Selanjutnya, McGuire dkk. (2014) menjelaskan bahwa penghindaran pajak bermanfaat untuk meningkatkan penghematan pajak sebagai cara untuk meningkatkan arus kas. Dengan cara ini, penghindaran pajak menciptakan nilai karena akan meningkatkan pendapatan bersih periode saat ini dan kekayaan pemegang saham (Akbari dkk. 2018, 2019). Namun, nilai ini terganggu ketika penghindaran pajak dilakukan dengan motif oportunistik (Wang dkk. 2019). Pendukung

pandangan agensi terhadap penghindaran pajak termasuk Slemrod (2004), Chen dan Cu (2005), dan Crocker dan Slemrod (2005).

Dalam pandangan Islam, penghindaran pajak dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum Islam karena dekat dengan niat buruk. Perbuatan buruk untuk menghindari pajak merugikan negara. Emzaed dkk. (2018) menjelaskan bahwa niat/motivasi untuk menghindari pajak adalah manifestasi dari kejahatan (bukan kebaikan). Dalam konteks ini, Alam dkk. (2017) menyatakan bahwa penghindaran pajak adalah perilaku berdosa secara moral menurut prinsip-prinsip Syariah. Lebih spesifik lagi, pembayaran sejumlah pajak kepada pemerintah adalah bentuk pengelolaan dana perusahaan yang akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan di akhirat (Haniffa dan Hudaib 2007). Dengan demikian, tidak membayar pajak, terlepas dari motivasi, terutama karena penghindaran pajak yang oportunistik, adalah tindakan berdosa.

Hubungan antara wajib pajak dan pemerintah dapat dipandang sebagai kontrak implisit (Scholz 2003), Islam menekankan kejujuran sebagai prasyarat utama yang harus dipegang teguh oleh pihak yang terlibat dalam 'kontrak pajak'. Jika terjadi pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh salah satu pihak yakni wajib pajak, itu berarti bahwa ia telah menginisiasi niat buruk dalam sistem pelaporan pajak dan telah melakukan tindakan ketidakadilan (Walkshäusl dan Lobe 2012). Selain itu, jika perilaku ini secara kebetulan tidak terdeteksi oleh otoritas pajak, Allah akan selalu mengetahui apa yang kita lakukan, bahkan apa yang ada di dalam hati kita dan ketika niat buruk belum dieksekusi. Hal ini sesuai dengan QS. Al Hashr ayat 18 dan qs. At-taghabun ayat 4 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al Hasyr: .18)

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

“ Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha Mengetahui segala isi hati” (QS. At-taghabun: 4).

Dalam Etika Bisnis Islam, kegiatan tax avoidance yang dilakukan oleh Perusahaan merupakan pelanggaran dari pilar etika bisnis Islam yang meliputi (Idri, 2015) : 1) Prinsip Kejujuran, yakni, Pengusaha yang melakukan *Tax Avoidance* akan melanggar prinsip ini karena tidak mengungkapkan dan juga tidak membayarkan keuntungan yang diperoleh dengan jujur melalui celah hukum yang masih legal dalam ketentuan perpajakan; 2) Prinsip Kesadaran Sosial, Dalam ajaran Islam, bisnis tidak hanya berorientasi pada laba saja, tetapi lebih kepada terciptanya kebermanfaatan bersama melalui sikap Ta'awun atau biasa disebut tolong-menolong. *Tax Avoidance* tentu tidak sejalan dengan prinsip keadilan dikarenakan dengan lebih sedikitnya pajak yang dibayarkan dibandingkan dengan jumlah seharusnya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan negara dan rakyatnya, maka perusahaan dinilai mengabaikan kepentingan sosialnya sebagai warga negara yang baik; 3) Prinsip Keadilan, Para pengusaha diwajibkan untuk membayarkan kewajiban pajak terutang berbanding lurus dengan tarif yang sudah ditetapkan berdasarkan jenis usaha serta pendapatannya. Pengusaha yang melakukan *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) tidak sejalan oleh prinsip (pilar) keadilan sebab tidak berbuat adil kepada kompetitornya serta tidak bersikap adil kepada pemerintah negara. Hal ini dikarenakan pajak terutang yang dibayar tidak sebanding dengan tarif sebenarnya yang ditetapkan berdasarkan labanya;

4) Prinsip Niat Baik, sebuah bisnis harus didirikan berdasarkan l'tikad baik yang dapat dipandang dari visi, misi, dan tujuan yang hendak diraih perusahaan. Melalui penerapan *Tax Avoidance* tentu pelaku usaha tidak beritikad baik pada saat berbisnis karena perusahaan mengabaikan kesejahteraan negara;

5) Prinsip Amanah, Amanah dalam menjalankan bisnis dapat ditinjau dari cara perusahaan dalam menjaga kepercayaan negara yang merupakan salah satu komponen kesejahteraan negara. Melalui penerapan *Tax Avoidance* tentu tidak sejalan oleh prinsip ini sebab perusahaan tidak menepati janjinya dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai penunjang kesejahteraan negara.

Perspektif teori keagenan sangat penting untuk memahami nilai perusahaan. Teori keagenan diungkapkan dengan adanya hubungan antara prinsipal dan agen. Hubungan keagenan didefinisikan sebagai kontrak di mana satu orang atau lebih (pemilik) melibatkan orang lain (manajer) dalam pengambilan keputusan. Dasar penting dari teori keagenan adalah bahwa pemegang saham dan manajer memiliki tujuan yang berbeda. Pemisahan kepemilikan dan pengendalian dalam tata kelola perusahaan menimbulkan konflik keagenan. Artinya manajer belum tentu bertindak demi kepentingan pemegang saham. Motif manajer adalah mengejar kepentingannya sendiri dan bekerja demi kepentingannya sendiri tanpa mempertimbangkan keuntungan pemegang saham atau maksimalisasi nilai (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam hubungan keagenan, manajer sebagai pihak yang memiliki akses langsung terhadap informasi perusahaan mempunyai informasi yang asimetris terhadap pemangku kepentingan eksternal perusahaan, seperti kreditur dan investor. Hal ini terjadi karena terdapat informasi yang tidak diungkapkan oleh manajemen kepada pihak eksternal perusahaan, termasuk investor. Sebagai bagian dari strategi untuk meminimalkan asimetri informasi, tata kelola perusahaan harus dipantau dan dikendalikan untuk memastikan bahwa manajemen sepenuhnya bertanggung jawab terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pemantauan ketat terhadap manajemen dianggap sebagai dasar untuk melindungi kepentingan pemegang saham, namun pemegang saham berisiko ketika manajer memaksimalkan keuntungan mereka sendiri dengan mengorbankan profitabilitas perusahaan (Habash, 2010).

Tax Avoidance dapat mengakibatkan konflik kepentingan antara manager dan investor (Anggoro, ST dan Septiani, 2015). Perilaku *tax avoidance* datang karena ada kepentingan manager Beberapa kepentingan manager dalam melakukan manipulasi informasi untuk *tax avoidance* meliputi : Peningkatan Laba Bersih Perusahaan, daya saing, meningkatkan imbal hasil eksekutif dan lain sebagainya yang berkaitan dengan peningkatan kinerja Perusahaan. Hal tersebut tentu saja akan memberikan kerugian bagi investor dengan adanya *asimetric information* berupa manipulasi pajak dalam laporan kinerja perusahaan (Anggoro, ST dan Septiani, 2015). Semakin tinggi *tax avoidance* yang dilakukan Perusahaan akan semakin memberikan informasi yang keliru kepada investor dan pemegang saham. Dengan semakin berkurangnya kandungan informasi yang disajikan maka akan berdampak pada semakin rendahnya nilai perusahaan. Dengan semakin berkurangnya informasi yang disajikan oleh Perusahaan dalam laporan keuangannya maka akan berdampak pada semakin rendahnya nilai Perusahaan (Wardani & Juliani, 2018).

Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh ilmian dan Sutrisno (Ilmiani & Sutrisno, 2014) yang menyakan bahwa *tax avoidance* memiliki pengaruh negatif terhadap nilai Perusahaan sehingga semakin tinggi *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan maka akan membuat nilai perusahaan menjadi berkurang. Ini menandakan bahwa pasar memberikan respon yang negatif terhadap perilaku *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan karena perilaku oportunistik yang dilakukan oleh manajer Perusahaan. Kegiatan *tax avoidance* memberikan kesempatan bagi manajemen untuk melakukan aktivitas yang dirancang agar menutupi berita buruk dengan harapan

menyesatkan investor. Dengan kata lain manajer kurang transparan dalam menjalankan operasional perusahaan.

Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang mengelola bahan baku menjadi barang jadi dan barang setengah jadi. Bahan baku tersebut terdiri dari material (bahan baku), tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik atau biasanya kita kenal dengan istilah 3M (*material, man, machine*). Suatu kata kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik, maka perusahaan harus punya sejumlah dana dan menginvestasikan dana tersebut kedalam berbagai usaha. Pada saat ini banyak pelaku bisnis, baik perorangan maupun suatu badan atau perusahaan melakukan investasi tersebut dengan tujuan untuk dapat menunjang operasional perusahaan itu sendiri. Investasi merupakan komitmen atau sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa depan. Kegiatan tax avoidance banyak dilakukan oleh Perusahaan manufaktur. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan dari 154 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), 134 diantaranya melakukan *tax avoidance*.

Analisis kualitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai literatur islam terkait dengan perilaku *tax avoidance* oleh perusahaan didapatkan pemahaman bahwa penghindaran pajak dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum Islam karena dekat dengan niat buruk sehingga perbuatan buruk untuk menghindari pajak (*tax avoidance*) merugikan negara. Dengan tidak membayar pajak terlepas dari motivasi, terutama karena penghindaran pajak yang oportunistis, adalah tindakan berdosa. Dalam Etika Bisnis Islam, kegiatan *tax avoidance* yang dilakukan oleh Perusahaan merupakan pelanggaran dari pilar etika bisnis Islam yang meliputi : Kejujuran, kesadaran social, keadilan, niat baik dan Amanah. Sehingga perilaku *tax avoidance* dapat dikatakan tidak rasional dilakukan dalam pandangan islam.

Hasil Analisis Kuantitatif

Dari 154 perusahaan manufaktur yang menjadi populasi penelitian ini, maka didapat sampel akhir sejumlah 134 perusahaan dengan kriteria perusahaan yang terdaftar di BEI dan memiliki kelengkapan data sesuai dengan variabel yang akan di teliti. Ketentuan lainnya yaitu perusahaan yang tidak melakukan pembayaran pajak selama periode 2020-2022. Kemudian data dianalisis menggunakan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan *software Eviews 12* sebagai alat pengolahan data. Untuk menentukan estimasi model regresi data panel dalam penelitian ini digunakan *uji chow, uji Hausman* dan *uji Lagrange Multiplier* dengan hasil sebagai berikut :

Uji Chow

Uji chow dilakukan untuk membandingkan atau memilih mana yang terbaik antara *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model*. Pengambilan keputusan dengan melihat nilai probabilitas (p) untuk cross-section F. Jika nilai $p > 0,05$ maka model yang terpilih adalah *Common Effect Model* . tetapi jika $p < 0,05$ maka model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model*. Tabel 2 akan memperlihatkan hasil *Uji Chow*.

Tabel 2. Hasil *Uji Chow*

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	15.225664	(133,267)	0.0000
Cross-section Chi-square	864.274770	133	0.0000

Sumber: www.idx.co.id, Hasil Olahan Data Sekunder 2024

Tabel 2 menunjukkan kedua nilai profitabilitas *Cross Section F* dan *Chi Square* yang lebih kecil dari alpha 0,05 sehingga model yang terbaik digunakan adalah model dengan menggunakan metode *Fixed Effect*. Berdasarkan hasil *Uji Chow* maka pengujian data berlanjut ke *Uji Hausman*.

Uji Hausman

Uji hausman dilakukan untuk membandingkan atau memilih mana model yang terbaik antara *fixed effect model* dan *random effect model*. Jika nilai $p > 0,05$ maka model yang terpilih adalah *Random Effect Model*. Tetapi jika $p < 0,05$ maka model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model*. Tabel 3 akan memperlihatkan hasil *uji Hausman*.

Tabel 3. Hasil *Uji Hausman*

Correlated Random Effects - Hausman Test
 Equation: Untitled
 Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.591028	1	0.1075

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	-0.064397	-0.103858	0.000601	0.1075

Sumber: www.idx.co.id, Hasil Olahan Data Sekunder 2024

Tabel 3 menunjukkan hasil *uji hausman* didapat profitabilitas sebesar 0,1075. Nilai profitabilitasnya lebih besar dari level signifikan 0,05. Maka model yang terpilih adalah *Random Effect Model*. Untuk itu tidak perlu lagi dilakukan *Uji Asumsi Klasik*.

Uji Lagrange Multiplier (LM)

Lagrange multiplier test adalah pengujian untuk memilih apakah model yang digunakan *common effect* atau *random effect*. Uji LM ini didasarkan pada *probability Breusch-Pagan*, jika nilai *probability Breusch-Pagan* kurang dari nilai alpha maka estimasi yang tepat untuk regresi data panel adalah model *random effect* dan sebaliknya. Tabel 4 menyajikan hasil pengujian *Lagrange Multiplier (LM)*.

Tabel 4. Hasil Uji Lm

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
 Null hypotheses: No effects
 Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
 (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	269.3297 (0.0000)	1.401278 (0.2365)	270.7310 (0.0000)
Honda	16.41127 (0.0000)	-1.183756 (0.8817)	10.76748 (0.0000)
King-Wu	16.41127 (0.0000)	-1.183756 (0.8817)	0.852632 (0.1969)
Standardized Honda	16.51861 (0.0000)	-0.956692 (0.8306)	3.505647 (0.0002)
Standardized King-Wu	16.51861 (0.0000)	-0.956692 (0.8306)	-1.494427 (0.9325)
Gourieroux, et al.	--	--	269.3297 (0.0000)

Sumber: www.idx.co.id, Hasil Olahan Data Sekunder 2024

Tabel 4 menunjukkan hasil pengujian *Lagrange Multiplier* pada tabel diatas didapatkan *Breusch-Pagan* sebesar 0.0000. Nilai probabilitasnya kecil dari level signifikan ($\alpha=0.05$), sehingga estimasi yang lebih baik digunakan dalam model ini adalah *Model Random Effect*.

Model Regresi Panel

Analisis ini digunakan untuk membahas pengaruh variabel *independent* (bebas) terhadap variabel *dependent* (terikat) dalam bentuk gabungan data runtut waktu (*time series*) dan runtut tempat (*cross section*). Dari hasil penelitian model ini dapat ditentukan nilai perusahaan terhadap *Tax Avoidance* berdasarkan estimasi regresi panel dengan pendekatan *random effect*. Tabel 5 merupakan hasil estimasi regresi panel dengan model *random effect*.

Tabel 5. Hasil Estimasi Regresi Panel dengan Model Random Effect

Dependent Variable: Nilai Perusahaan
 Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 03/09/24 Time: 13:40
 Sample: 2020 2022
 Included observations: 6
 Cross-sections included: 134
 Total panel (unbalanced) observations: 402
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.243846	0.065509	3.722347	0.0002
<i>Tax Avoidance</i>	-0.022267	0.009269	-2.402466	0.0166

Sumber: www.idx.co.id, Hasil Olahan Data Sekunder 2024

Tabel 5 menunjukkan persamaan regresi data panel sebagai berikut :

$$C (\text{Nilai perusahaan}) = 0.243846 - 0.022267 X1 (\text{Tax Avoidance})$$

Keterangan hasil pengujian diatas dijelaskan sebagai berikut :

- Konstansta (α)

Dari hasil uji analisis regresi panel terlihat bahwa konstanta sebesar 0.243846. Hal ini berarti bahwa jika variabel *independen* (tax avoidance) tidak ada atau bernilai nol, maka nilai adalah sebesar 0.243846.

- Koefisien Regresi (β) X1 (*Tax Avoidance*)

Nilai koefisien regresi variabel *tax avoidance* sebesar -0.022267. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu item nilai perusahaan akan mengakibatkan penurunan koefisien *tax avoidance* sebesar -0.022267 satuan dengan asumsi variabel independennya bernilai 0 atau diabaikan.

Uji Model

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini digunakan untuk menguji *goodness-fit* dari model regresi, dimana untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel *dependent* maka dapat dilihat dari nilai R^2 . Tabel 6 akan menyajikan hasil Uji R^2 .

Tabel 6. Hasil Uji R^2 dengan Model *Random Effect*

Weighted Statistics			
R-squared	0.019673	Mean dependent var	0.275742
Adjusted R-squared	0.015257	S.D. dependent var	0.385273
S.E. of regression	0.382323	Sum squared resid	97.34975
F-statistic	4.455005	Durbin-Watson stat	1.866186
Prob(F-statistic)	0.004140		

Sumber: www.idx.co.id, Hasil Olahan Data Sekunder 2024

Hasil estimasi dengan menggunakan *evIEWS 12* pada tabel 6 menunjukkan bahwa nilai R^2 yang diperoleh sebesar 0.019673. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel *independent* terhadap variabel *dependent* sebesar 1.96% dan sebesar 98.04% ditentukan oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam model pada penelitian ini.

Uji F (Simultan)

Uji F dilakukan untuk menguji apakah model yang digunakan signifikan atau tidak, sehingga dapat dipastikan apakah model tersebut dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Jika probabilitas (F-statistik) lebih kecil dari 0.05 maka model regresi panel dapat dilanjutkan atau diterima. Sebaliknya jika probabilitas (F-statistik) lebih besar dari 0.05 maka tidak ada pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Tabel 7 menyajikan hasil uji F.

Tabel 7. Hasil Uji R² dengan Model *Random Effect*

Weighted Statistics			
R-squared	0.019673	Mean dependent var	0.275742
Adjusted R-squared	0.015257	S.D. dependent var	0.385273
S.E. of regression	0.382323	Sum squared resid	97.34975
F-statistic	4.455005	Durbin-Watson stat	1.866186
Prob(F-statistic)	0.004140		

Sumber: www.idx.co.id, Hasil Olahan Data Sekunder 2024

Berdasarkan hasil olahan data panel tabel diatas probabilitas F-statistik yang diperoleh sebesar 0.004140 lebih kecil dari sig (0.05). Hal ini menandakan bahwa model regresi panel diterima atau model regresi ini menunjukkan tingkatan yang baik sehingga dapat digunakan untuk memprediksi *tax avoidance* atau dapat dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Uji Hipotesis (t-test)

Uji ini dilakukan untuk mencari pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam persamaan regresi secara parsial dengan mengasumsikan variabel lain dianggap konstan. Uji t dilakukan dengan membandingkan antara nilai t yang dihasilkan dari perhitungan statistik dengan nilai t-tabel. Untuk mengetahui nilai t-hitung dapat dilihat melalui tabel hasil uji regresi data panel. Tabel 8 menyajikan hasil uji t.

Tabel 8. Hasil Uji t dengan Model *Random Effect*

Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.243846	0.065509	3.722347	0.0002
<i>Tax Avoidance</i>	-0.022267	0.009269	-2.402466	0.0166

Sumber: www.idx.co.id, Hasil Olahan Data Sekunder 2024

Hasil uji t pada Tabel 8 dapat dilihat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial adalah sebagai berikut :

Hipotesis dalam penelitian ini adalah *Tax Avoidance* berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan. Dari tabel 8 dapat diketahui bahwa *Tax Avoidance* memiliki nilai $0.0166 < 0.05$ dimana koefisien (β) sebesar -0.022267. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *Tax Avoidance* berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan (Y). Dengan demikian hipotesis ini diterima.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh ilmian dan Sutrisno (Ilmiani & Sutrisno, 2014) yang menyakan bahwa *tax avoidance* memiliki pengaruh negatif terhadap nilai Perusahaan sehingga semakin tinggi *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan maka akan membuat nilai perusahaan menjadi berkurang. Ini menandakan bahwa pasar memberikan respon yang negatif terhadap perilaku *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan karena perilaku oportunistis yang dilakukan oleh manajer Perusahaan. Kegiatan *tax avoidance* memberikan kesempatan bagi manajemen untuk melakukan aktivitas yang dirancang agar menutupi berita buruk dengan harapan

menyesatkan investor. Dengan kata lain manajer kurang transparan dalam menjalankan operasional perusahaan.

Pembahasan

Tax avoidance berpengaruh pada nilai Perusahaan dengan Tingkat signifikansi 0.0166. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *tax avoidance* memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan karena tingkat signifikansinya berada dibawah nilai 0,05. Nilai koefisien sebesar -0.022267 menunjukkan bahwa semakin tinggi aktifitas *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan semakin menurunkan nilai perusahaan. Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan teori yang ada yakni teori agensi. Dengan adanya *tax avoidance* yang dilakukan manajer, maka laporan keuangan yang dilaporkan perusahaan tersebut akan menyesatkan investor karena tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Dengan begitu akan terdapat *asimetric information* antara perusahaan dan investor yang menyebabkan investor kurang tertarik maupun percaya untuk menanamkan modalnya yang mendorong munculnya *agency problem* dikedua belah pihak.

Di Indonesia, secara umum hukum tidak mengharuskan orang untuk mengatur bisnisnya sehingga dikenakan kewajiban pajak terbesar. Ketika dihadapkan pada dua metode alternatif yang dapat digunakan dalam mengelola uang mereka, wajib pajak secara hukum berhak memilih opsi yang memerlukan mereka membayar jumlah pajak yang lebih rendah. *Tax avoidance* menggunakan hukum pajak, dengan cara yang tidak diinginkan oleh parlemen dengan mengikuti aturannya tetapi tidak semangatnya. Karakteristik dari penghindaran pajak adalah adanya elemen-elemen buatan di mana berbagai pengaturan seolah-olah ada di dalamnya, tetapi sebenarnya tidak ada. Hal ini dapat dilakukan karena ketiadaan faktor pajak, tidak adanya realitas bisnis atau risiko, dan memanfaatkan celah-celah dari hukum atau menerapkan ketentuan hukum untuk berbagai tujuan padahal sebenarnya tidak dimaksudkan oleh pembuat undang-undang. Hal inilah yang membuat perilaku *Tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sampai saat ini masih tinggi meskipun di beberapa penelitian telah menyebutkan bahwa tindakan ini akan merugikan perusahaan dengan berkurangnya nilai perusahaan.

Pada satu titik, ketika pemerintah mulai berpikir bahwa wajib pajak akan terlalu jauh dalam upaya mereka untuk mengurangi kewajiban pajak mereka maka pada saat itu wajib pajak berhenti terlibat dalam potongan pajak yang sah dan mulai terlibat dalam penghindaran pajak yang tidak dapat diterima. Sehingga pemerintah perlu mengeluarkan aturan yang tegas terkait dengan penghindaran pajak agar dapat memaksimalkan penerimaan negara.

Dalam perspektif Islam perilaku *tax avoidance* oleh perusahaan didapatkan pemahaman bahwa penghindaran pajak dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum Islam karena dekat dengan niat buruk sehingga perbuatan buruk untuk menghindari pajak (*tax avoidance*) merugikan negara. Dengan tidak membayar pajak terlepas dari motivasi, terutama karena penghindaran pajak yang oportunistik, adalah tindakan berdosa. Dalam Etika Bisnis Islam, kegiatan *tax avoidance* yang dilakukan oleh Perusahaan merupakan pelanggaran dari pilar etika bisnis Islam yang meliputi: Kejujuran, kesadaran sosial, keadilan, niat baik dan Amanah. Sehingga perilaku *tax avoidance* dapat dikatakan tidak rasional dilakukan dalam pandangan Islam.

Kesimpulan

Hasil penelitian menyatakan bahwa berdasarkan tinjauan literatur yang dilakukan memberikan kesimpulan bahwa *tax avoidance* dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum Islam karena dekat dengan niat buruk. Perbuatan buruk untuk menghindari pajak merugikan negara. Selain

itu dalam Etika Bisnis Islam, kegiatan *tax avoidance* yang dilakukan oleh Perusahaan merupakan pelanggaran dari pilar etika bisnis Islam yang meliputi prinsip kejujuran, Prinsip Kesadaran social, prinsip keadilan, prinsip niat baik dan prinsip Amanah. Penelitian ini juga menemukan secara kuantitatif, *tax avoidance* memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap nilai perusahaan. Sehingga semakin besar *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan maka akan semakin menurun nilai perusahaan dimata investor.

Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan bertentangan dengan nilai-nilai Islam khususnya nilai etika bisnis Islam dan juga memberikan dampak yang negatif pada nilai perusahaan. Sehingga perilaku *tax avoidance* yang dilakukan oleh masyarakat dan perusahaan merupakan tindakan tidak rasional dalam islam karena bertentangan dengan norma hukum islam dan dapat menjadikan nilai perusahaan menjadi buruk.

Referensi

Buku

- Andi Ghifary, R., Muchlish, M., Sri Tjahjono, M. E., & Citra Febrianto, F. (2022). Pengaruh Kualitas Audit, Audit Fee, Dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(07), 973–990. <https://doi.org/10.46799/jst.v3i7.585>
- Anggoro, ST dan Septiani, A. (2015). "Analisis Pengaruh Perilaku Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi sebagai Variabel Moderating." *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro*, 4 No.4, 1–10.
- Arifin, G. (2024). Pajak Menurut Syari'ah. *Advances In Social Humanities Research*, 2(1), 63–82. <https://doi.org/10.46799/adv.v2i1.142>
- Blaufus, K., J. Hundsdorfer, M. Jacob, A., & Sünwoldt, M. (2016). Does Legality Matter? The Case of Tax Avoidance and Evasion. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 127(182–206).
- Brown, K. B. (2012). *A Comparative Look at Regulation of Corporate Tax Avoidance*. Springer Science + Business Media B.V.
- Chairil Anwar Pohan. (2013). *Manajemen perpajakan "strategi perencanaan pajak dan bisnis."* PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Chen, N. H. (2014). *Tax Avoidance and Firm Value: Evidence From China*. Nankai Business Review International.
- DeZoort, F. T., T. J. Pollard, and E. J., & Schnee. (2018). A Study of Perceived Ethicality of Low Corporate Effective Tax Rates. *Accounting Horizons*, 31 (1)(87–104).
- Dyreng, S.D., Hanlon, M., dan Maydew, E. . (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 83.
- Feller, A., and D. S. (2017). The Three Hurdles of Tax Planning: How Business Context, Aims of Tax Planning, and Tax Manager Power Affect Tax Expense. *Ontemporary Accounting Research*, 34 (1), 494–524.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). review of tax research. *Ournal of Accounting and Economics*, 50(2–3).
- Hanlon, Michelle and Slemrod, J. (2009). What Does Tax Aggressiveness Signal? Evidence from Stock Price Reactions to News about Tax Shelter Involvement. *Journal of Public Economics*, 93.
- Hoque, M. J., Bhuiyan, M. Z. H., & Ahmad, A. (2011). *Tax Evasion and Avoidance Crimes A Study on Some Corporate Firms of Bangladesh*.
- Idri. (2015). *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Kencana.
- Ilmiani, A., & Sutrisno, C. R. (2014). Pengaruh Tax Avoidance terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Perusahaan sebagai Variabel Moderating Amalia Ilmiani Fakultas Ekonomi Universitas Pekalongan Catur Ragil Sutrisno Fakultas Ekonomi Universitas Pekalongan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 30–39.
- Inkiriwang, K. G. (2017). Perspektif Hukum Terhadap Upaya Penghindaran Pajak Oleh Suatu Badan

- Usaha. *Lex et Societatis*, V(4), 13–18.
- Izzati, N. A., & Riharjo, I. B. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance, Profitabilitas, Likuiditas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(4), 1–21.
- Kartika, S. E., Puspitasari, W., & Khoriah, D. M. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Analisa Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, Vol.1, No.(2), 86–104.
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling. *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>
- Merks, P. F. E. M., C. Finnerty, M. Pettricione, and R. R. (2007). *Fundamentals of International Tax Planning*. IBFD.
- Muhammad Umer Chapra. (2000). *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Gema Insani Press & Tazkiya Intstitute.
- Saifuddin Anwar. (2001). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar.
- Sartika. (2015). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan (The Effect of Tax Planning on Firm Value). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 873–884.
- Suandy, E. (2001). *Perencanaan Pajak* (Salemba Empat (ed.)).
- Suharsimi Arikunto. (1989). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Bima Aksara.
- Wardani, D. K., & Juliani, J. (2018). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(2). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i2.21349>
- widya sartika. (2012). Analisis Hubungan Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang Dan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi. In *Universitas Indonesia. Jurnal*
- Andi Ghifary, R., Muchlish, M., Sri Tjahjono, M. E., & Citra Febrianto, F. (2022). Pengaruh Kualitas Audit, Audit Fee, Dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(07), 973–990. <https://doi.org/10.46799/jst.v3i7.585>
- Anggoro, ST dan Septiani, A. (2015). “Analisis Pengaruh Perilaku Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi sebagai Variabel Moderating.” *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro*, 4 No.4, 1–10.
- Arifin, G. (2024). Pajak Menurut Syari’ah. *Advances In Social Humanities Research*, 2(1), 63–82. <https://doi.org/10.46799/adv.v2i1.142>
- Blaufus, K., J. Hundsdoerfer, M. Jacob, A., & Sünwoldt, M. (2016). Does Legality Matter? The Case of Tax Avoidance and Evasion. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 127(182–206).
- Brown, K. B. (2012). *A Comparative Look at Regulation of Corporate Tax Avoidance*. Springer Science + Business Media B.V.
- Chairil Anwar Pohan. (2013). *Manajemen perpajakan “strategi perencanaan pajak dan bisnis.”* PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Chen, N. H. (2014). *Tax Avoidance and Firm Value: Evidence From China*. Nankai Business Review International.
- DeZoort, F. T., T. J. Pollard, and E. J., & Schnee. (2018). A Study of Perceived Ethicality of Low Corporate Effective Tax Rates. *Accounting Horizons*, 31 (1)(87–104).
- Dyrengr, S.D., Hanlon, M., dan Maydew, E. . (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance. *TheAccounting Review*, 83.

- Feller, A., and D. S. (2017). The Three Hurdles of Tax Planning: How Business Context, Aims of Tax Planning, and Tax Manager Power Affect Tax Expense. *Ontemporary Accounting Research*, 34 (1), 494–524.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). review of tax research. *Ournal of Accounting and Economics*, 50(2–3).
- Hanlon, Michelle and Slemrod, J. (2009). What Does Tax Aggressiveness Signal? Evidence from Stock Price Reactions to News about Tax Shelter Involvement. *Journal of Public Economics*, 93.
- Hoque, M. J., Bhuiyan, M. Z. H., & Ahmad, A. (2011). *Tax Evasion and Avoidance Crimes A Study on Some Corporate Firms of Bangladesh*.
- Idri. (2015). *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Kencana.
- Ilmiani, A., & Sutrisno, C. R. (2014). Pengaruh Tax Avoidance terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Perusahaan sebagai Variabel Moderating Amalia Ilmiani Fakultas Ekonomi Universitas Pekalongan Catur Ragil Sutrisno Fakultas Ekonomi Universitas Pekalongan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 30–39.
- Inkiriwang, K. G. (2017). Perspektif Hukum Terhadap Upaya Penghindaran Pajak Oleh Suatu Badan Usaha. *Lex et Societatis*, V(4), 13–18.
- Izzati, N. A., & Riharjo, I. B. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance, Profitabilitas, Likuiditas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(4), 1–21.
- Kartika, S. E., Puspitasari, W., & Khoriah, D. M. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Analisa Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, Vol.1, No.(2), 86–104.
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling. *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>
- Merks, P. F. E. M., C. Finnerty, M. Pettricone, and R. R. (2007). *Fundamentals of International Tax Planning*. IBFD.
- Muhammad Umer Chapra. (2000). *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Gema Insani Press & Tazkiya Intstitute.
- Saifuddin Anwar. (2001). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar.
- Sartika. (2015). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan (The Effect of Tax Planning on Firm Value). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 873–884.
- Suandy, E. (2001). *Perencanaan Pajak* (Salemba Empat (ed.)).
- Suharsimi Arikunto. (1989). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Bima Aksara.
- Wardani, D. K., & Juliani, J. (2018). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(2). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i2.21349>
- widya sartika. (2012). Analisis Hubungan Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang Dan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi. In *Universitas Indonesia*.